



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Reza Pradikta Nuryadi bin Jayadi Arsyad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantera, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;

Novialnah Habiba binti Albert Calam, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantera, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 6 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Desember 2013 yang dilaksanakan di Denpasar Barat, Kota Denpasar di hadapan ustad yang bernama H. Nurdin dengan wali nikah yaitu Alm. Albert Calam dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Djokosutono Hudjiantoro dan Muhammad Reza Pahlevi serta mahar berupa cincin emas dua gram;
2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ijab dilaksanakan oleh Ustad yang bernama H. Nurdin yang menerima wakil dari wali calon mempelai wanita

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh calon mempelai pria yaitu Pemohon II;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Denpasar Barat dan sudah dikaruniai anak dua orang, masing-masing bernama:
 1. Fillio Nur Zhafran, laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2015;
 2. Zahra Nur Khairani, perempuan, lahir tanggal 11 November 2016;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan administratif lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Reza Pradikta Nuryadi bin Jayadi Arsyad) dengan Pemohon II (Novialnah Habiba binti Albert Calam) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 di Denpasar Barat, Kota Denpasar;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya telah diubah oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104010112850005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, tertanggal 13 November 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271026811910003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Agustus 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104011210090020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 16 Juli 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271023007130012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Agustus 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

B. Saksi

1. Fauziah Noor binti Noor Ali, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Japo Graha Lestari Blok L5 Nomor 7, Tengerang Selatan, Banten, dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Desember 2013 di Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama H. Nurdin;
 - Bahwa, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Albert Calam yang pada saat pernikahan tersebut mewakilkan kepada H. Nurdin mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I;
 - Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin seberat 2 gram;
 - Bahwa, saksi pernikahan yang ditunjuk saat itu adalah Djokosutono Hudjiantoro dan Muhammad Reza Pahlevi;
 - Bahwa, acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh dua orang saksi tersebut juga dihadiri beberapa orang tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menghalangi melakukan pernikahan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, Pemohon I tidak pernah memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa, tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Qibtiyah Noor binti Noor Ali, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Chandra Asri Blok A Nomor 47, Desa Batu Bulan, Kecamatan Batu Bulan, Kabupaten Gianyar,

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Desember 2013 di Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama H. Nurdin;
- Bahwa, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Albert Calam yang pada saat pernikahan tersebut mewakilkan kepada H. Nurdin mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin seberat 2 gram;
- Bahwa, saksi pernikahan yang ditunjuk saat itu adalah Djokosutono Hudjiantoro dan Muhammad Reza Pahlevi;
- Bahwa, acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh dua orang saksi tersebut juga dihadiri beberapa orang tetangga dan rekan Pemohon I;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I tidak pernah memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya telah diubah oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh karenanya, Pengadilan Agama Gianyar berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk sewaktu Pemohon II masih tinggal di wilayah Kota Bogor, namun pada kenyataannya, saat ini Pemohon II telah tinggal di bersama Pemohon I dan beralamat sama dengan Pemohon, dengan demikian, alat bukti *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menerangkan Pemohon I merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Jayadi Arsyad dan Fauziah Noor;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 menerangkan Pemohon II merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama Albert Calam yang merupakan wali nikah Pemohon II;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang dewasa dan cakap untuk menjadi saksi dalam persidangan dantelah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya (Islam), dengan demikian berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil, Saksi-Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang Saksi-Saksi menerangkan bahwa mereka menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 di Denpasar Barat, Kota Denpasar, keterangan tersebut berasal dari kejadian yang dialami sendiri serta antara keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, secara materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 13 Desember 2013 di Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama H. Nurdin dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Albert Calam, dengan mahar cincin seberat 2 gram serta disaksikan oleh orang saksi yang bernama Djokosutono Hudjiantoro dan Muhammad Reza Pahlevi, pernikahan tersebut juga dihadiri beberapa orang tetangga dan rekan Pemohon I;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Reza Pradikta Nuryadi bin Jayadi Arsyad dengan Pemohon II Novialnah Habiba binti Albert Calam yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013 di Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ismail Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Marzuki, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp	75.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>241.000,00</u>

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)